



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR e-0008 TAHUN 2022

TENTANG

**PERCEPATAN PENYELESAIAN PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI PADA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

Menindaklanjuti surat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor 15.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 dan rekomendasi Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat
- Untuk :
- KESATU : a. Lebih cermat dalam melakukan verifikasi listing gaji/TKD/TPP pegawai Kota Administrasi Jakarta Barat;
b. Memberikan sosialisasi kepada masing-masing pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat terkait pemutakhiran status kepegawaiannya;
- KEDUA : Melaporkan hasil verifikasi listing gaji/TKD/TPP dan hasil pelaksanaan Sosialisasi Pemutakhiran Status Kepegawaian dimaksud kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2022
Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,

Yani Wahyu Purwoko, A.P., M.Si
NIP. 197302241993111001

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Ka. Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Barat